

# N A S K A H A K A D E M I K



## PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN K O T A T A S I K M A L A Y A

Tim Penyusun Naskah Akademik  
Penyelenggaraan Keolahragaan  
CV Elvaretta Buana

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT akhirnya penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini merupakan proses atau bagian dari rangkaian penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kota Tasikmalaya berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai pedoman bagi aparaturnya pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini penting sebagai dasar hukum sehingga pelaksanaannya tidak melanggar norma hukum maupun norma kehidupan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda. Pemuda adalah harapan bangsa dan mereka yang akan menahkodai bangsa ini. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Agar dinamika ini sesuai dengan kehendak masyarakat dan falsafah hidup bangsa Indonesia maka harus ada pedoman yang disepakati. Naskah Akademik dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Keolahragaan berisi hasil pemikiran dari segi akademik yang berasal dari berbagai literatur.

Kegiatan olahraga merupakan aktivitas manusia sepanjang hidupnya dan sepanjang masa. Dilakukan secara individu maupun berkelompok sebagai interaksi sesama anggota masyarakat. Ada keakraban karena olahraga pada

awalnya hanya sebatas untuk kesenangan dan rekreasi karena olahraga dapat mengakrabkan hubungan antar manusia. dilakukan dari usia kanak-kanak sampai usia lanjut. Pada masa sekarang olahraga tidak sekedar rekreasi, mengisi waktu luang atau menjaga kebugaran tubuh tetapi sudah pada taraf prestasi. Upaya agar kegiatan olahraga menjadi kebanggaan seseorang atau tim atas kerja keras dan kompetisinya. Prestasi olahragawan/atlit terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pertandingan atau kompetisi olahraga menjadi tontonan yang menarik dan selalu banyak dikunjungi orang. Prestasi dan penampilan olahragawan semakin menarik karena pengelolaannya dilakukan secara profesional. Prestasi seorang olahragawan tidak sekedar memuaskan dirinya sendiri tetapi mendorong orang lain untuk melakukannya dan berkompetisi untuk menjadi juara. Pemerintah Daerah berkepentingan menumbuhkan dan menjaga kegiatan olahraga agar menjadi kegiatan rutin masyarakat. Pada momen dan event tertentu kegiatan olahraga mendorong jiwa nasionalisme dengan berjuang pada pertandingan olahraga antar negara.

Visi Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu "**Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani**". Visi ini didukung Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada intinya meningkatkan sumberdaya manusia. Tujuan pembentukan Pelayanan Keolahragaan Kota Tasikmalaya sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menekankan pada peningkatan kehidupan beragama (religius), masyarakat yang maju dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat yang madani, suatu masyarakat sipil yang demokratis. Keolahragaan yang aktif dan mempunyai kualitas dengan menanamkan jiwa nasionalisme menjadi prasyarat dalam pembangunan suatu daerah dan merupakan suatu keinginan yang diciptakan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Pelayanan Keolahragaan menyampaikan terimakasih kepada Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Ketua Badan Legislatif Daerah DPRD Kota Tasikmalaya beserta anggotanya. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang mendukung lahirnya inisiatif Peraturan Daerah tentang

Pelayanan Keolahragaan. DPRD Kota Tasikmalaya telah mempercayakan penyusunan Naskah Akademik ini kepada CV. ELVARETTA BUANA sebagai tindak lanjut dari penunjukkan langsung penyelesaian pekerjaan Naskah Akademik dan Ranperda ini. Dalam menyusun Naskah Akademik ini tentu terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga hasilnya belum sempurna. Untuk itu Tim Penyusun memohon maaf apabila masih ada kelemahan dan kekurangan dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran demi kesempurnaan Naskah Akademik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita semua. Terima kasih.

Wassalamualaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tasikmalaya, November 2020

Hormat kami,

**Tim Penyusun Naskah Akademik :**

<b>Dr. H. Imam Santoso, S.H., M.H..</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Selly Septiasari, S.H., M.H.</b>	<b>(Sekretaris)</b>
<b>Eri Jauhari, S.Ag.</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Maya Ruhtiani , S.H., M.H., LL.M</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Shendy Boy T.D., S.H.,M.H</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Abdul Rohman, S.H</b>	<b>(Anggota)</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER NASKAH AKADEMIK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
1.4. Metode Penyusunan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PELAYANAN KEOLAHRAGAAN</b>	
2.1. Pengertian, Jenis, dan Peran Olahraga .....	6
2.2. Kewenangan Pemerintah Kota di Bidang Keolahragaan .....	12
2.3. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda .....	14
2.4. Regulasi di Bidang Keolahragaan .....	18
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PELAYANAN KEOLAHRAGAAN ..</b>	
<b>27</b>	
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TENTANG PELAYANAN KEOLAHRAGAAN</b>	
4.1. Landasan Filosofis .....	59
4.2. Landasan Sosiologis .....	63
4.3. Landasan Yuridis .....	66

**BAB V JANGKAUAN, ARAH MUATAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PELAYANAN KEOLAHRAGAAN**

5.1. Jangkauan Pengaturan .....	54
5.2. Arah Pengaturan .....	59
5.3. Muatan .....	65

**BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan .....	66
6.2. Rekomendasi .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN RANCANGAN PERDA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kegiatan olahraga merupakan aktivitas manusia sepanjang hidupnya dan sepanjang masa. Dilakukan secara individu maupun berkelompok sebagai interaksi sesama anggota masyarakat. Ada keakraban karena olahraga pada awalnya hanya sebatas untuk kesenangan dan rekreasi karena olahraga dapat mengakrabkan hubungan antar manusia. dilakukan dari usia kanak-kanak sampai usia lanjut. Pada awalnya hanya kegiatan manusia yang dilakukan secara iseng, sekedar bermain-main mengisi waktu senggang. Dalam perkembangannya olahraga menjadi kegiatan untuk menjaga kebugaran tubuh agar mendapatkan kesehatan yang prima. Sudah menjadi kebutuhan atau sesuatu yang harus dilakukan dengan metode yang benar dan waktunya rutin. Selain dilakukan secara mandiri perorangan juga dapat dilakukan bersama-sama, sebab ada olahraga yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Pada masa sekarang olahraga tidak sekedar rekreasi, mengisi waktu luang atau menjaga kebugaran tubuh tetapi sudah pada taraf prestasi. Upaya agar kegiatan olahraga menjadi kebanggaan seseorang atau tim atas kerja keras dan kompetisinya. Prestasi olahragawan/atlit terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pertandingan atau kompetisi olahraga menjadi tontonan yang menarik dan selalu banyak dikunjungi orang. Prestasi dan penampilan olahragawan semakin menarik karena pengelolaannya dilakukan secara profesional. Prestasi seorang olahragawan tidak sekedar memuaskan dirinya sendiri tetapi mendorong orang lain untuk melakukannya dan berkompetisi untuk menjadi juara.

Kegiatan olahraga berpengaruh luas terhadap diri seorang manusia karena mengaktifkan gerakan fisik dari satu organ tubuh dengan organ tubuh lainnya. Gerakan fisik ini dilakukan agar organ-organ tubuh bekerja secara optimal yang menghasilkan energi positif. Gerakan tubuh ini sekaligus membentuk mental atau jiwa yang sehat. Akan membentuk

kepercayaan diri karena ada situasi dan kondisi kompetisi yang disadari atau tidak disadari akan membentuk kepribadian yang sportif. Kegiatan olahraga menciptakan multi efek yang positif karena mendorong manusia untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang terlatih. Hasilnya harus terukur agar penilaiannya obyektif dan dapat dilakukan semua orang dengan ketentuan yang pasti dan penilaian yang obyektif.

Kegiatan olahraga mulai disukai banyak orang karena bersifat rekreasi, hiburan, tontonan yang menyehatkan jiwa dan raga. Kegiatan olahraga akan membentuk watak sportif yang didasari kompetisi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Kegiatan olahraga terbukti mendorong terbentuknya kebugaran tubuh dan mental yang tangguh berkompetisi secara sportif. Bagi banyak orang kegiatan olahraga tidak sekedar menyehatkan raga tetapi juga untuk prestasi. Sikap sportif karena dalam kegiatan olahraga ada aturan main yang telah disepakati dan jika dilanggara akan dikenakan sanksi. Bagi atlet yang mengejar prestasi pengenaan sanksi akan merugikan dirinya, apalagi jika ada sponsor maka sponsornya tidak akan menggunakannya lagi.

Pada masa modern saat ini kegiatan olahraga didorong untuk mencapai berprestasi skala global/dunia. Jika dikaitkan dengan sektor komersil maka siapa yang berprestasi dunia akan menjadi mitra para sponsor. Tentu saja sponsorship ini ada multi efeknya, dari popularitas, harga diri, hingga bayaran yang mahal untuk pemasangan iklan dari sponsor. Kegiatan olahraga sudah menjadi kegiatan yang dilakukan dengan terencana, terstruktur dan sistematis berdasarkan kajian ilmiah medis. Olahraga telah menjadi kajian ilmiah baik dari segi medis, segi psikologi, segi politis, hingga segi ekonomi. Tanpa dukungan ilmiah medis sulit mencapai prestasi yang maksimal.

Pemerintah Daerah berkepentingan menumbuhkan dan menjaga kegiatan olahraga agar menjadi kegiatan rutin masyarakat. Pada momen dan event tertentu kegiatan olahraga mendorong jiwa nasionalisme dengan berjuang pada pertandingan olahraga antar negara. Pada momen pemberian hadiah untuk pemenang pertama selalu dikumandangkan lagu kebangsaan



sebagai penghargaan terhadap negara dari atlet pemenang. Beberapa atlet mendapatkan penghargaan dan kehormatan sebagai warganegara yang terpuji dan diberi gelar kehormatan. Salah satu warga Kota Tasikmalaya yaitu Susi Susanti dari cabang olahraga bulutangkis menjadi wanita pertama mendapatkan medali emas olimpiade. Prestasi ini membanggakan bangsa Indonesia karena prestasinya tingkat dunia. Kebanggaan ini diharapkan mendorong warga Kota Tasikmalaya memacu prestasi olahraga secara maksimal.

Olahraga akan meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*, adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup suatu negara. IPM digunakan untuk memudahkan pengukuran kemajuan hidup rakyat suatu negara. Warga Kota Tasikmalaya diharapkan lebih aktif melaksanakan kegiatan olahraga agar badannya sehat, bugar dan jasmaninya merasakan kebahagiaan. Kondisi kesehatan harus terus dipelihara sepanjang hidup yang berpengaruh besar terhadap kebahagiaan seseorang. Jika seseorang mengalami sakit, apalagi berkepanjangan pasti tidak akan merada nyaman hidupnya. Syarat terwujudnya rakyat yang sejahtera dapat terukur secara universal dan klasifikasi suatu negara masuk dalam golongan negara maju, negara berkembang, dan negara miskin/terbelakang.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya harus bersiap diri dengan merencanakan kegiatan olahraga sebagai bagian dari “*nation and character building*” bangsa Indonesia. Dilakukan dengan merencanakan kelembagaan dalam lingkup pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan bidang olahraga dan cabang-cabang olahraganya. Mengingat kegiatan olahraga ini dilakukan sepanjang masa maka diperlukan perencanaan yang sistematis dan dukungan dana yang memadai yang akan mendukung penyelenggaraan olahraga. Pendanaan dapat berasal dari dana pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah dan dana dari pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip profesional.

Koordinasi dilakukan dengan pemangku kepentingan pada bidang keolahragaan maupun masyarakat sebagai mitra, khususnya dalam *sponsorship*. Hal ini diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga yang didukung oleh pemerintah maupun masyarakat akan berjalan dengan baik. Penelusuran bakat dan minat masyarakat terhadap cabang olahraga dan dukungan fasilitas dan pendanaan yang optimal. Tujuan akhirnya adalah tercapainya prestasi atlit yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tasikmalaya dan kesejahteraan atlitnya. Jati diri masyarakat yang sehat akan meningkatkan kepercayaan diri dan membentuk bangsa yang tangguh.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya membentuk pengaturan hukum (regulasi) dalam Kegiatan Keolahragaan yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis agar tercapai prestasi olahraga yang maksimal didasari nilai-nilai sportifitas.
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya membentuk pengaturan (regulasi) Penyelenggaraan Keolahragaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Prioritasnya adalah pembentukan kelembagaan yang akan menyelenggarakan keolahragaan dengan dukungan dana dari pemerintah daerah dan pihak ketiga.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.**

Penyusunan Naskah Akademik Kegiatan Keolahragaan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang perlunya pengaturan tentang Kegiatan Keolahragaan di wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Merencanakan penyelenggaraan keolahragaan yang berisi gagasan, inventarisasi permasalahan, pokok-pokok pikiran dan muatan materi

Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan Keolahragaan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Tasikmalaya.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Kegiatan Keolahragaan didukung oleh sebuah kajian ilmiah yang komprehensif, untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya, sehingga terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas dalam Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan. Norma hukum diperlukan sebagai pedoman bagi siapapun yang perhatian terhadap penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini untuk mendorong minat masyarakat berolahraga sebagai upaya meningkatkan kebugaran fisik sebagai syarat terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan sehat rohani.

#### **1.4. Metode Penyusunan**

Naskah akademik ini berisi kajian akademik atas berbagai realitas empirik (*empirical evidence*) dan fakta hukum (*legal evidence*) untuk merumuskan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam kegiatan keolahragaan di wilayah Kota Tasikmalaya. Penyusunan naskah akademik merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi nilai-nilai akademik berdasarkan teori dan pengalaman para ahli olahraga. Naskah akademik ini disusun berdasarkan kajian secara sistematis dan interdisipliner, dengan metode sebagai berikut :

1. Studi literatur (*library research*). Studi literatur terutama dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, rencana aksi/program yang terkait dengan kegiatan keolahragaan.
2. Observasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang muncul dalam upaya menyelenggarakan kegiatan keolahragaan di Kota Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

#### **2.1. Pengertian, Jenis, dan Peran Olahraga**

Pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Dini Rosdiani, 2013: 59).

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar di peroleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik (Dini Rosdiani, 2013: 60).

Terdapat beberapa pakar yang mendefinisi olahraga. Menurut Supandi, sosiolog olahraga (1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

Sedangkan menurut Dini Rosdiani (2013; 61) olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifat dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.

Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam hal itu, gerak manusia

tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang mengkondisikan gerakannya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakannya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani. Dalam olahraga dikenal semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencederai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain. Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling berkompetisi dengan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainnya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga agar persahabatan tetap terjaga.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, disebutkan bahwa definisi olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Purwadarminta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan olahraga adalah latihan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan seperti fitness, berenang, senam, aerobic, dan sebagainya. Sementara itu, dalam ensiklopedia Indonesia, olahraga berasal dari kata “*disportare*” yang berarti bersenang-senang atau menghibur diri dimana olahraga diartikan sebagai kegiatan yang melakukan kemampuan fisik tertentu berupa kekuatan dan ketangkasan serta dilakukan dalam pertandingan atau perlombaan.

Perkembangan olahraga tidak terlepas dari salah satu perkembangan peradaban manusia. Pada zaman dahulu orang purba sudah mempergunakan kekuatan dan kepandaian yang dimiliki untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dari setiap gerakan fisik yang mereka lakukan di dalam aktivitasnya seperti lari dan melompat untuk mengejar dan memburu buruannya, tanpa mereka sadari ini sudah merupakan olahraga. Mengingat sifat manusia yang ingin melebihi sesamanya, maka secara tidak disadari terjadi persaingan ketangkasan dalam menangkap buruannya yang mana pada akhirnya ketangkasan dan kekuatan itu berkembang menjadi suatu perlombaan olahraga diantara mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tujuh fungsi kegiatan olahraga antara lain<sup>1</sup>:

1. Pelepasan emosi, olahraga adalah salah satu cara untuk menyatakan emosi dan mengendurkan tegangan;
2. Menunjukkan identitas, olahraga memberikan kesempatan untuk dikenal orang dan untuk menunjukkan kualitas diri;
3. Kontrol sosial olahraga memberikan cara untuk mengontrol orang, dalam suatu masyarakat bila ada penyimpangan berlaku;

---

<sup>1</sup> M. Wilkerson dan Doddde. “*What Sport Does for People*” *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 1979:50-51.

4. Sosialisasi, olahraga dapat berperan sebagai satu cara untuk terjadi kontak sosial sesama penggemar olahraga;
5. Agen perubahan, olahraga menghasilkan perubahan sosial, pola perilaku baru, dan menjadi salah satu faktor pengubah sejarah;
6. Semangat kolektif, olahraga menciptakan semangat yang membuat orang bersatu untuk mencari tujuan bersama; dan
7. Sukses, olahraga memberikan suatu perasaan berhasil, baik sebagai pemimpin regu yang memperoleh sukses.

Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, diatur bahwa Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan Olahraga pendidikan; Olahraga rekreasi; dan Olahraga prestasi. Berkenaan dengan kegiatan olahraga tersebut, Engkos Kosasih (Kosasih, 1985: 8-9) mengelompokkan kegiatan olahraga menjadi lima jenis, yaitu:

1. Olahraga Pendidikan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan adalah meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selain itu olahraga pendidikan ini juga bertujuan membina dan meningkatkan kesegaran jasmani secara keseluruhan (*total fitness*), bersifat memupuk sportifitas, dan apresiasi terhadap olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

2. Olahraga Prestasi

Kegiatan olahraga yang bertujuan pada tercapainya peningkatan prestasi olahraga setinggi-tingginya, sesuai cabang olahraga tertentu.

3. Olahraga Rekreasi

Olahraga adalah aktifitas jasmani untuk memperoleh kesegaran jasmani dan rohani yang dilakukan pada waktu luang. Tujuan utama dari olahraga rekreasi ini adalah untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan.

4. Olahraga Massal

Bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat misalnya dengan melakukan gerak jalan dan lain sebagainya.

5. Olahraga Khusus

Olahraga ini mencakup jenis tertentu yaitu sesuai dengan cacat jasmani dengan tujuan pada penguasaan dan kemahiran jenis olahraga tertentu, serta mencakup pula kegiatan olahraga yang bertujuan penyembuhan sebagai terapi (rehabilitasi).

Olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang dan membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan sebagainya. Olahraga mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Mutohir (2005) menyatakan bahwa hakekat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai luhur suatu masyarakat, yang terpantul lewat hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga.

Ada pendapat bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Harapannya adalah olahraga di Indonesia dijadikan alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul, baik secara fisik, mental, intelektual, sosialnya serta mampu membentuk manusia seutuhnya. Pemahaman tentang konsep olahraga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, olahraga juga memiliki keterbatasan dalam arti adanya aturan yang harus dipatuhi, baik itu dalam olahraga yang bersifat *play* (bermain), *games* maupun *sport*. Aturan dalam olahraga yang bersifat *play*, tidak terlalu ketat, karena *play* merupakan aktifitas fisik yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bebas. Misalnya ketika lari di sore hari/*jogging*, yang diperhatikan adalah harus menggunakan pakaian dan lari ditempat yang tidak mengganggu aktifitas orang lain. Selanjutnya, olahraga yang bersifat *games*, aturannya sudah mulai ketat. Karena dibuat oleh pemain yang akan melakukan permainan untuk ditaati bersama. Misalnya, pada waktu ingin bermain bola voli dengan teman yang lain, sebelum permainan dimulai, sudah ditentukan kesepakatan atas aturan yang akan digunakan, baik itu penentuan set, skor, jumlah pemain dan lain sebagainya. Olahraga dalam bentuk *sport*, aturan yang harus dipatuhi lebih kompleks lagi, karena dibuat secara formal oleh organisasinya. Misalnya dalam permainan sepak bola



atau pun permainan lainnya. Ada peraturan/pembatasan ruang, luas, jumlah pemain dan aturan-aturan lain yang harus dipakai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam olahraga, aturan yang telah dibuat bukan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pengembangan kemampuan dalam berekspresi atau juga bukan merupakan pengekekang kebebasan, melainkan suatu bentuk tindakan untuk menjadikan olahraga itu menjadi lebih baik, penuh dengan seni dan etika.

Pada zaman modern ini manusia telah berhasil mengembangkan berbagai macam teknologi termasuk mengembangkan beberapa teknik olahraga, namun dengan semakin berkembangnya teknologi justru sebagian manusia menjadi korban dari perkembangan teknologi tersebut karena dengan semakin berkembangnya teknologi, maka akan mempermudah kinerja seseorang, dengan kata lain teknologi akan mengurangi aktifitas fisik seseorang. Dengan berkurangnya aktifitas fisik seseorang maka akan berpengaruh terhadap kebugaran tubuhnya dan nantinya akan berpengaruh juga terhadap aktifitas fisik lainnya. Oleh karena hal tersebut disarankan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran dengan cara berolahraga secara baik dan benar.

Olahraga identik dengan gerakan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini, maka dalam olahraga terdapat koordinasi antara aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara internal, gerak manusia terjadi secara terus menerus, dan secara eksternal, gerak manusia dimodifikasikan oleh pengalaman belajar, lingkungan yang mengitari, dan situasi yang ada. Oleh karena itu, manusia harus disiapkan untuk memahami fisiologis, psikologis dan sosiologis agar dapat mengenali dan secara efisien menggunakan komponen-komponen gerak secara keseluruhan. Dengan demikian, antara manusia dan aktifitas fisik tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Olahraga merupakan kegiatan yang terbuka bagi semua orang sesuai dengan kemampuan, kesenangan dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status sosial atau derajat di masyarakat. Dengan kata lain, olahraga dilakukan oleh berbagai unsur lapisan masyarakat. Olahraga sebagai kegiatan fisik mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha

peningkatan derajat sehat dan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Derajat sehat yang tinggi dicerminkan oleh kemampuan melakukan kerja fisik yang lebih berat.

Olahraga juga dapat berperan sebagai sarana untuk pertukaran budaya dari berbagai negara, berbagi informasi dan mengembangkan pemahaman budaya timbal balik. Ini berarti olahraga sering menjadi barang ekspor budaya dari negara maju dan menyatu dengan hidup sehari-hari orang di negara lain. Partisipasi event olahraga internasional sering bermakna bahwa negara lemah harus mencari negara tangguh atau yang disebut adikuasa dalam olahraga untuk mendapat bimbingan dan sumber daya.

## **2.2. Kewenangan Pemerintah Kota di Bidang Keolahragaan**

Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Kota di Bidang keolahragaan, dalam bidang keolahragaan, dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten/Kota. Terdapat 16 (enam belas) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang keolahragaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, yaitu:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Pengelolaan keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

- k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. Penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. Pemberian penghargaan;
- o. Pelaksanaan pengawasan; dan
- p. Evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Dalam melaksanakan 16 (enam belas) kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Kabupaten/Kota, organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota, organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha. Namun demikian, saat ini pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dimaksud termasuk pula di dalamnya urusan di bidang keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang keolahragaan direduksi menjadi 5 (lima) urusan, yaitu:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Sesuai asas hukum yang berlaku umum yakni asas *lex superiori derogate legi imperiori*, maka secara hierarki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,

sehingga urusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dikesampingkan oleh ketentuan urusan konkuren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: *”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

Oleh karena itu, perlu pencermatan dan pengharmonisasian antara urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengingat dasar pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun, hal yang perlu di garis bawahi terkait aspek kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu bahwa **penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengembangan olahraga**, masih merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota, termasuk Kota Tasikmalaya. Untuk itu, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam Ranperda Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Secara empirik, sampai saat ini masih terdapat kejuaraan olahraga yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah lain. Hal ini disebabkan oleh beragamnya nomenklatur kelembagaan yang menangani tugas pokok dan fungsi keolahragaan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Ranperda dapat mengatur bidang keolahragaan yang merupakan muatan local (*local contain*), misalnya olahraga tradisional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa *“selain memuat materi muatan penyelenggaraan*

*otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perda dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

### **2.3. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda**

Berkenaan dengan definisi Perda, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perda Kabupaten/Kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kedudukan Perda Kabupaten/Kota dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan, berada pada urutan terbawah. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan (Tap) MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Sementara itu menurut Sjachran Basah<sup>2</sup>, mengemukakan bahwa memerintah negara berdasarkan sendi teritorial pada hakekatnya mengenai hak setiap penguasa (Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah) terhadap suatu daerah tertentu yang menyangkut kewenangan secara umum atas “*regeling*” dan “*bestuur*”. Kewenangan secara umum atas “*regeling*” dan “*bestuur*” untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian Sjachran Basah juga mengatakan bahwa setiap kebijakan pelayanan publik (termasuk Perda) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan secara hukum. Pertanggungjawaban secara moral langsung kepada Tuhan YME dan pertanggungjawaban secara hukum; batas atasnya adalah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan batas bawahnya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendapat ini dikenal dengan teori “Pertanggung Jawaban Hukum Batas Atas dan Batas Bawah”.

---

<sup>2</sup> Sjachran Basah, “*Tiga Tulisan Tentang Hukum*”, Armico, Bandung, 1986, hlm.29.

Berkaitan dengan Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, A. Hamid S. Attamimi<sup>3</sup> mengatakan: “Istilah perundang-undangan (*wettelijke regels*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusi ataupun delegasi undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan, maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di negara kita ialah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden yang berisi peraturan, keputusan menteri yang berisi peraturan, keputusan kepala lembaga pemerintah non departemen yang berisi peraturan, keputusan direktur jenderal departemen yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, perda tingkat I, keputusan gubernur kepala daerah yang berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan perda tingkat I, perda tingkat II, dan keputusan bupati/walikota madya kepala daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan perda tingkat II”.

Ada beberapa ukuran dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik. Baik disini dimaksudkan bahwa penaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara spontan (sadar) bukan karena ada paksaan. Paling tidak ada 4 (empat) dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, yaitu menyangkut dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis, dan menyangkut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Apabila perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan memperhatikan dasar-dasar diatas, maka kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut sah secara hukum dan berlaku efektif karena dapat diterima secara wajar oleh masyarakat, dan kemungkinan dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang. **Dasar Filosofis** terkait dengan apa yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Dasar

---

<sup>3</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK KE 46, Jakarta, 1992, hlm.3.

filosofis biasanya menyangkut masalah cita hukum (*rechtsidee*), yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat mengenai baik dan buruk, hubungan individual dan kemasyarakatan, kebendaan, kedudukan wanita, dan sebagainya. Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila, oleh karena itu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan secara sungguh-sungguh cita hukum atau nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, **dasar Sosiologis** yang terkait dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan yang hidup dalam masyarakat dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau masalah yang dihadapi. Dengan memperhatikan dasar sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar, tanpa ada paksaan. Peraturan perundang-undangan yang diterima dan ditaati secara wajar akan mempunyai daya laku yang lebih efektif, karena tidak diperlukan daya paksa dan alat pemaksa. Berikutnya adalah **dasar Yuridis**, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan dasar yuridis, yaitu **pertama**, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut *batal demi hukum*. Sebagai konsekuensi hukumnya, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. **Kedua**, keharusan adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian antara jenis dan materi ini dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya peraturan perundang-undangan tersebut. **Ketiga**, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila tata cara atau prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. **Keempat**, keharusan tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan*”.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) diawali dengan perencanaan, yang dalam hal ini diawali dengan penyusunan naskah akademik. Sebelum menyusun suatu naskah akademik Perda, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur. Dalam kaitan ini keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat karena peraturan yang dibuat bersifat responsive. Naskah Akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Perda. Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan Perda, maka

---

<sup>4</sup> *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005, hlm. 15-16.

aspirasi-aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.<sup>5</sup> Efektifitas pemberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang dalam hal ini Perda, sangat terkait dengan dasar filosofis, sosiologis, dan dasar yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menurut Soerjono Soekanto, berbicara mengenai negara hukum, maka tidak terlepas dari kaidah hukum yang terkandung di dalamnya. Agar kaidah hukum dapat berlaku secara efektif maka harus memenuhi syarat berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Apabila hanya dilihat dari salah satu sudut saja maka akan menimbulkan masalah-masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat ada empat, yaitu kaidah hukum (peraturan), petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat.<sup>6</sup>

#### **2.4. Regulasi di Bidang Keolahragaan**

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Selain itu, permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global, sehingga diperlukan pengaturan bidang keolahragaan yang menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang.

---

<sup>5</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 151.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta 1982, hlm. 9.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional, hal yang ingin dicapai adalah terjaminnya pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tuntutan perubahan kehidupan nasional. Dalam hal ini diperlukan sistem keolahragaan yang sifatnya nasional, yang mengakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional di bidang olahraga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menyebutkan bahwa: “Pembangunan nasional di bidang olahraga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Sebagaimana turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah dikeluarkan 3 (tiga) paket Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan nasional di latar belakang oleh tuntutan perubahan global yang semakin kompleks, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, dan berkesinambungan serta mengelolanya secara profesional sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat,

sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dilandasi semangat otonomi daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah, Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan serta pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Pemerintah ini diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga profesional berorientasi pada bisnis semata (*business-oriented*) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 merupakan pengaturan bagi alih status dan perpindahan pelaku olahraga/tenaga keolahragaan baik antar daerah maupun antar negara, untuk selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih teknis dan administratif oleh para pelaksana baik ditingkat komite olahraga nasional, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan organisasi olahraga lainnya.

Pengaturan alih status dan perpindahan pelaku olahraga di titikberatkan pada 3 pendekatan yaitu:

- a. Hak dan persyaratan, mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga;
- b. Kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi; dan
- c. Kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk mengormati hukum Indonesia. Untuk terlaksananya tugas pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional secara efektif, fokus, intensif, dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah ini

memberikan dasar yuridis untuk membentuk badan olahraga profesional di tingkat nasional yang dapat dibentuk sampai tingkat provinsi dan menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sangat penting untuk menciptakan iklim penyelenggaraan keolahragaan sesuai Standar Nasional Keolahragaan sebagai acuan yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai landasan yuridis bagi Menteri untuk menetapkan standarisasi dan akreditasi keolahragaan nasional dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu menempatkan organisasi olahraga berbasis masyarakat sebagai organisasi yang mandiri dan mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga tingkat provinsi, pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, sasana, sanggar, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bahwa organisasi keolahragaan harus berbadan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi harus dipahami sebagai strategi

nasional untuk mengembangkan organisasi keolahragaan nasional yang memiliki manajemen pengorganisasian yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkannya dalam membina kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan pemerintah daerah maupun antar sesama organisasi olahraga.

Pengaturan larangan rangkap jabatan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota dengan jabatan struktural dan/atau jabatan publik, dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di dalam kepengurusan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan untuk menjaga kemandirian dan netralitas, serta menjamin keprofesionalan dalam pengelolaan keolahragaan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan keolahragaan diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin berjalannya mekanisme kontrol, menghindari kekurangan dan penyimpangan, dan evaluasi kinerja semua pihak yang diberikan kewenangan untuk menangani penyelenggaraan keolahragaan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Objek pengawasan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak terbatas pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi Pemerintah/pemerintah daerah akan tetapi mencakup semua sub sistem penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Hal ini dikarenakan pengawasan sebagai subsistem keolahragaan saling terkait dengan sub sistem lainnya dalam sistem keolahragaan nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan keolahragaan nasional. Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tergantung pada keterbukaan dan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk melakukan penyampaian pendapat, pelaporan atau pengaduan, pengajuan usul, monitoring, atau peninjauan atas penyelenggaraan keolahragaan.

Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tergantung pada keterbukaan dan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk melakukan penyampaian pendapat, pelaporan atau pengaduan, pengajuan usul, monitoring, atau peninjauan atas penyelenggaraan keolahragaan. Masyarakat berhak memperoleh informasi antara lain mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat juga dapat mengajukan pelaporan/pengaduan dalam hal ditemukan penyimpangan atau kekurangan dalam penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran/penyimpangan di wilayah yang menjadi kewenangannya. Selain Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh, sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri

olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan *multi event* maupun *single event*. Dengan dinamika yang demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Dengan cakupan penyelenggaraan kejuaraan yang sedemikian luasnya dan menyangkut berbagai aspek maka penyelenggaraan kejuaraan olahraga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan agar semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kejuaraan dapat menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya. Sebagai dampak dari proses globalisasi sekarang ini, penyelenggaraan kegiatan olahraga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, antara lain terjadinya arus perpindahan dalam hubungan dengan penggunaan pelaku olahraga asing di Indonesia, penggunaan prasarana, sarana, dan metoda baru sehingga menimbulkan intensitas yang tinggi terhadap keterlibatan pelaku olahraga yang pada umumnya berkaitan dengan olahraga profesional.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga secara jelas diklasifikasikan dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota. Pengaturan tentang



pekan olahraga internasional diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Olympic Charter* dengan memberikan peran kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sesuai dengan fungsinya. KOI melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan lain-lain. Fungsi ini sebelumnya merupakan bagian dari fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dipisahkan dari KONI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Sedangkan pengaturan pekan olahraga yang dilaksanakan di dalam negeri mulai dari pekan olahraga nasional, wilayah, daerah, penyandang cacat, serta pelajar, mahasiswa, dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasinya. Pengaturan tentang kejuaraan olahraga diarahkan untuk mencapai tujuan pemassalan, penjaringan bibit, memberikan pengalaman bertanding, meningkatkan prestasi dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam setiap pertandingan baik pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga, doping dilarang dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping. Pengawasan doping ini dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional. Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti itulah, maka kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat diatur secara terpadu dan dapat mendukung upaya keberhasilan sistem keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

## **2.5. Pendanaan Olahraga**

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan

nasional untuk mencapai prestasi yang mampu bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pendanaan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip pendanaan seperti prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup kegiatan pendanaan, serta per tanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan keolahragaan. Keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran merupakan permasalahan khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur. Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu dioptimalkan, antara lain melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga. Guna mendukung pendanaan keolahragaan, Peraturan Pemerintah ini juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat membentuk BUMN yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah ini merupakan dorongan bagi usaha kemandirian dalam pendanaan keolahragaan sehingga dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan, penyelenggaraan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan asli daerah. Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**  
**TERKAIT PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

Pada Bab III ini akan dilakukan evaluasi dan analisis berbagai peraturan perundangan-undangan terkait Penyelenggaraan Keolahragaan. Deskripsi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum dan referensi materi muatan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan disusun di Kota Tasikmalaya. Evaluasi dan analisis ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan Raperda ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dan keterkaitan sehingga relevan untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menyusun Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan perundang-undangan terkait dan relevan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan antara lain:

**1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah” .

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hasil perubahan kedua merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan lainnya merupakan hak dari pemerintahan daerah, dengan dibentuknya peraturan daerah atau peraturan lainnya dapat membantu pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan dari pemerintahan daerah serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrument pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai

cara, salah satunya di bidang keolahragaan. Olahraga diyakini merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

**2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.**

Undang-undang ini sangat relevan bagi landasan terbitnya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Tasikmalaya nanti. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut merupakan dasar terbentuknya daerah otonom yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewajiban dari pemerintahan daerah yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga yang ada di daerah Kota Tasikmalaya.

**3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Visi dan misi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur ketentuan mengenai olahraga pendidikan, sebagai berikut :

- a) Pasal 35 (1) yaitu “ Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 ayat (1) diuraikan sebagai berikut: Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- b) Pasal 37 (1) :

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
- g. Seni Dan Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani Dan Olahraga;
- i. Keterampilan/Kejuruan; Dan
- j. Muatan Lokal.

Pasal 37 ayat (1) dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada butir h disebutkan pendidikan jasmani dan olahraga artinya bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Undang-Undang ini bisa dijadikan sebagai landasan terbitnya peraturan daerah penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengamanatkan pemenuhan

prasarana olahraga dan untuk membentuk karakter serta mengembangkan potensi dan menumbuhkan rasa sportivitas.

#### **4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ditetapkan, keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Adapun keterkaitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, adalah berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam:

##### **a. Pasal 11, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

##### **b. Pasal 12 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:**

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

##### **c. Pasal 13, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

**d. Pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**e. Pasal 15, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

**f. Pasal 19 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:**

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

**g. Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut:**

Ayat (4) : Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

Ayat (5) : Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. Perkumpulan olahraga;
- b. Pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. Sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. Prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. Sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. Sistem informasi keolahragaan; dan

h. Melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

**h. Pasal 21, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

**i. Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:**

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

**j. Pasal 26, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.



- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

**k. Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut:**

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

**l. Pasal 67, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.

**m. Pasal 69, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**n. Pasal 71 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:**

Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**o. Pasal 74, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga

**p. Pasal 76, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**q. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:**

Ayat (1) :

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.

Ayat (3) :

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

**r. Pasal 86, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

**s. Pasal 87, yang berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Undang-Undang ini sangat relevan bagi landasan terbitnya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Tasikmalaya nanti. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku

olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan serta mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional

#### **5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dibentuk sebagai kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, serta penyesuaian terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, ketentuan mengenai upaya kesehatan olahraga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

##### **a. Pasal 80:**

- (1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.

- (2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.
- (3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

**b. Pasal 81:**

- (1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kesehatan ini bisa dijadikan sebagai landasan terbitnya peraturan daerah penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengamanatkan adanya upaya kesehatan olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan

**6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pembentukan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan merujuk kepada prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan secara hierarki sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berkenaan dengan pembentukan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa : “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara substansial tidak mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan. Namun Undang-Undang ini merupakan panduan utama dalam pembentukan semua peraturan perundang-undangan termasuk Raperda dan Perda. Selain itu pula, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah guna penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah.

**7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah secara yuridis memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Hal ini memungkinkan bahwa secara faktual bupati/walikota dapat merancang kebijakan, program, dan kegiatan untuk memajukan pembangunan di daerahnya.

Berkenaan dengan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur hal-hal terkait sebagai berikut:

**a. Pasal 12 ayat (2):**

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;

- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

**b. Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3):**

Ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Ayat (3) :

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan Lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bagi Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Selain itu, berkenaan dengan pemberian hibah Pemerintah Daerah kepada organisasi olahraga, maka pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan



Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Kebijakan, program, dan kegiatan dalam konteks ini diarahkan untuk membangun Keolahragaan di Kota Tasikmalaya secara komprehensif. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar-dasar yang kuat bagi bupati/walikota untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan masyarakat termasuk upaya wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan salah satunya adalah Penyelenggaraan Keolahragaan.

#### **8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional**

Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai berikut:

**a. Pasal 3:** Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. Pemberian penghargaan;
- o. Pelaksanaan pengawasan; dan
- p. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan

**b. Pasal 6:**

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah;
  - b. Standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**c. Pasal 12:**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.

- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. Pengelolaan keolahragaan;
  - d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. Pendanaan keolahragaan;
  - h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. Penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. Pemberian penghargaan;
  - o. Pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. Evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

**d. Pasal 14:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
  - b. peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;

- c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
- d. peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

**e. Pasal 16:**

Tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. Penetapan dan pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
- c. Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- d. Penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. Pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. Penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

**f. Pasal 17:**

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya bekerjasama secara terpadu dan berkesinambungan.

**g. Pasal 19:**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten/kota.
- (2) Tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;

- b. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten/kota;
- c. Mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
- d. Membina dan mengembangkan industri olahraga;
- e. Menerapkan standardisasi keolahragaan;
- f. Menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
- g. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. Memfasilitasi kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- i. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. Meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. Menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. Mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. Menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. Melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten/kota

**h. Pasal 20:**

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan

pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

**i. Pasal 28:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

**j. Pasal 32:**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

**k. Pasal 35:**

Pasal 35 Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5):

Ayat (3):

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, dan nasional.

Ayat (5):

Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

**l. Pasal 46:**

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat kabupaten/kota dibuat oleh bupati/walikota.
- (2) Perencanaan keolahragaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten/kota dan rencana operasional keolahragaan kabupaten/kota.
- (3) Rencana strategis keolahragaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**m. Pasal 68 ayat (1):** Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga dalam negeri.

**n. Pasal 69:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

**o. Pasal 72:**

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

**p. Pasal 76**

(1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian;
- b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
- c. Akses terhadap informasi keolahragaan; dan
- d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

**q. Pasal 77**

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Menteri.

**r. Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3):**

Ayat (2) “ Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai tugas:



- a. Menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
- c. Melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
- d. Melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. Melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. Melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- h. Menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

Ayat (3) “ Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan menempatkan organisasi olahraga berbasis masyarakat sebagai organisasi yang mandiri dan mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan nasional.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga tingkat provinsi, pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi

olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, sasana, sanggar, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing

**9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga**

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan multi event atau single event. Dengan dinamika yang demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai berikut:

**a. Pasal 24:**

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
- (2) Pekan olahraga daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
  - b. Pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan olahraga mahasiswa tingkat kabupaten/kota;
  - c. Pekan olahraga pesantren tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

**b. Pasal 25:**

Pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- b. Ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. Dukungan masyarakat setempat;
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. Usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi fungsional mahasiswa.

Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak dan Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.

## **10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Kerangka pemikiran dan kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, yaitu bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan UUD 1945.

Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai berikut:

**a. Pasal 2:**

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

**b. Pasal 3:**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**c. Pasal 5 ayat (2):**

Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**d. Pasal 13:**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur prinsip-prinsip pendanaan seperti prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup kegiatan pendanaan, serta pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan keolahragaan serta mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan**

Kerangka pemikiran dan kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yaitu bahwa visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

**a. Pasal 36:**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
  - a. Ilmu pengetahuan;
  - b. Teknologi;
  - c. Seni; dan/atau
  - d. Olahraga.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta

penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**b. Pasal 66:**

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

**c. Pasal 67:**

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - f. Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke smp/mts atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
  - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

**d. Pasal 107:**

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
  - a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1. Landasan Filosofis

Semakin besarnya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di era global seperti saat ini, maka negara melalui penyelenggara pemerintahan dituntut untuk dapat dan mampu menyediakan berbagai sarana yang diperlukan oleh masyarakat. Bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfarestate*), pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan masyarakat sebagai *user*.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, negara secara hukum diberi wewenang untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan menguasai sumber daya alam sebagai kekayaan negara. Dengan penguasaan sumber daya alam oleh negara, maka masalahnya adalah bagaimana negara atau pemerintah dapat mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam baik itu darat, laut, maupun udara yang tersedia dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda-beda sehingga akan tercapainya tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakatnya<sup>7</sup>.

Kesejahteraan tersebut tentu harus didukung dengan peningkatan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh system hukum dari Negara Indonesia. Salah satunya yaitu dengan membuat peraturan tentang penyelenggaraan keolahragaan. Program tersebut sangat berkaitan erat dengan prinsip negara kesejahteraan. Secara historis negara hukum pada awalnya merupakan negara dengan tugas pokok pemerintah hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat belaka (*nachtwaker-staat*). Oleh karena peran negara tersebut dianggap tidak adil, maka konsep negara hukum kemudian mengalami pergeseran menjadi negara kesejahteraan (*welvarstaat*). Dengan konsep negara kesejahteraan pemerintah diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan

---

<sup>7</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum tata Ruang dalam konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 19.

konsep ini kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut konsep negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum ini dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke tiga yang menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum,”. Oleh karena itu, prinsip negara hukum ini menjadi landasan dasar bagi Indonesia dalam menyelenggarakan ketatanegaraan, maupun pada saat menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Salah satu bagian terpenting dari negara hukum yaitu adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Peradilan yang merdeka dan mandiri ini memiliki pengertian yakni bahwa sebuah peradilan harus terbebas dari kekuasaan apapun dalam melaksanakan kuasanya di bidang penegakkan hukum dan keadilan. Faham negara hukum saat ini dapat dikatakan menjadi konsep atau prinsip dasar bagi suatu negara yang ideal. Sebab dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat suatu negara.

Oleh karena itu, berdasarkan konstitusi, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara dalam hal ini hadir dalam manifestasi sebuah kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagai perwujudan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Mengutip pepatah latin menyatakan “*mensana in corpore sano*” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Penyelenggaraan keolahragaan tidak akan lepas dari tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diantaranya dapat dengan melakukan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. Upaya ini merupakan optimalisasi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional. Hal ini tentu harus dilakukan secara merata disetiap tingkatan pemerintahan khususnya di Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara merata. Sehingga prinsip negara hukum dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud.

Menurut Munir Fuady, dalam sebuah negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum.<sup>8</sup> Pendapat Munir Fuady ini juga didukung oleh pendapat Imanuel Kant yang termuat dalam jurnal yuridis M Ali Zaidan. Imanuel Kant menyatakan bahwa dalam negara hukum harus mengandung dua syarat yakni perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Dengan pemisahan kekuasaan tersebut maka hak-hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.<sup>9</sup>

Dengan demikian negara hukum merupakan salah satu konsep negara ideal, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan negara hukum mengenal adanya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Penegasan pemisahan kekuasaan ini dapat

---

<sup>8</sup> Lihat Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 1-2.

<sup>9</sup> M. Ali Zaidan, *loc.cit.*, hlm 14.

terlihat dari konsep negara hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya konsep negara hukum ini dikenal dengan dua istilah antara lain yaitu *rechtstaat* yang dikenal di negara- negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan di negara - negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, negara hukum dikenal dengan istilah *rule of law*.

Konsep negara hukum (*rule of law*) itu sendiri mempunyai beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya, menurut hasil konferensi *South- East Asian and Pacific Conference of Jurist* di Bangkok tahun 1965, memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut :

1. Prinsip perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu secara prosedural dan substansial .
2. Prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Prinsip pemilihan umum yang bebas.
4. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat.
5. Prinsip kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Prinsip pendidikan kewarganegaraan.<sup>10</sup>

Kemudian A.V. Dicey juga menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. Supermasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa (*supremacy of law*).
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (*above the law*).
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat (*the based on individual rights*).<sup>11</sup>

Sementara itu, menurut Muhammad Tahir Azhary, berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan dalam kepustakaan, ada lima macam konsep negara

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama. 2009), hlm 10.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 3-4.

hukum yang menjadi *species begrip*, karena menurutnya negara hukum merupakan *genus begrip*. Adapun lima macam konsep *species begrip* itu antara lain yaitu :

1. Negara hukum menurut Quran dan Sunnah.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*.
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara-negara Anglo Saxon.
4. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis
5. Konsep negara hukum Pancasila<sup>12</sup>

Dengan demikian, penyelenggaraan keolahragaan di daerah sangat diperlukan. Prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan di atas membuktikan bahwa daerah pun wajib menyelenggarakan keolahragaan yang sistemik dan konferehensif. Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai- nilai Pancasila, UUD 1945 serta tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal Kota Tasikmalaya. Selain itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Kota Tasikmalaya adalah kota di Jawa Barat yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan secara geografis terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108° 08' 38" – 108° 24' 02" Bujur Timur dan 7° 10' – 7° 26' 32" LS Lintang Selatan.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km<sup>2</sup>), terdiri dari 10 kecamatan dengan 69 kelurahan. Kedudukan atau jarak Kota

---

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 84.

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tasikmalaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya), diunduh pada tanggal 26 November 2020.

Tasikmalaya dari ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu  $\pm$  105 Km dan dari Ibu Kota Negara Jakarta  $\pm$  225 Km.<sup>14</sup>

Batas-batas wilayah kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Sebelah utara : kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu, kabupaten Tasikmalaya dan kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
2. Sebelah timur : Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan);
3. Sebelah selatan : Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
4. Sebelah barat : Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.

Sang Mutiara dari Priangan Timur sebutan lain bagi kota Tasikmalaya, seiring dengan perkembangan kota ini. Tasikmalaya dikenal juga sebagai Kota Santri, khususnya di era sebelum 1980-an karena hampir di seluruh di wilayah ini tersebar pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok besar maupun kecil. Kota Tasikmalaya merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor, hal ini dibuktikan oleh banyaknya institusi pendidikan tinggi yang berada di kota Tasikmalaya.<sup>16</sup>

Dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah diperlukan sarana pengendali yang strategis dan praktis. Sarana pengendali tersebut dapat berupa peraturan, perizinan, atau bahkan secara teknis dapat berupa

---

<sup>14</sup> Panitia Milangkala 13 Taun Kota Tasikmalaya, *Selayang Pandang Kota Tasikmalaya*, Pemkot Tasikmalaya, 2014, Hlm. 25

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tasikmalaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya), diunduh pada tanggal 18 Maret 2015 Pkl. 12.32 wib

rencana tata ruang. Hal ini karena tata ruang secara optimal dapat mengendalikan tingkat kepadatan penduduk, lalu lintas, banjir dan konflik sosial, serta meningkatkan estetika dan kualitas nilai lingkungan hidup. Lingkungan hidup disini termasuk juga aktivitas dari manusia yang berupaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini secara sosiologis penyelenggaraan keolahragaan masih banyak dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Faktor kebutuhan hidup secara ekonomis banyak mengakibatkan pengelolaan keolahragaan baik di kota maupun di pedesaan yang tidak sesuai dengan pengelolaan yang ideal serta tidak merata.

Meskipun secara formal undang-undang yang mengatur penyelenggaraan keolahragaan memberikan perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat, tetapi pada kenyataannya karena adanya kepentingan yang berbeda masyarakat cenderung mengikuti saja dinamika kehidupan yang berlangsung di tengah-tengah lingkungan sosial mereka.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tersebut perlu diterbitkan suatu peraturan daerah untuk menjamin pemerataan dengan prinsip keadilan social bagi masyarakat dengan terciptanya penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya. Terlebih di Kota Tasikmalaya saat ini belum terdapat peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut di atas.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Friedrich Carl Von Savigny pencetus mazhab sejarah hukum menyatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat<sup>17</sup>. Berdasarkan teori ini maka hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum di masyarakat diantaranya agama atau kepercayaan, suku, sistem politik, adat atau kebiasaan bahkan juga geografis.

Pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik. Untuk

---

<sup>17</sup> R.Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, CV.Armico, Bandung, 1987, hal.15



maksud ini dalam negara modern seperti sekarang ini hukum modern adalah sebuah pilihan meskipun tidak mudah untuk mencapai tujuannya. Keterkaitan antara budaya hukum dengan efektivitas hukum positif yang dibentuk negara tidak terlepas dari cara, bagaimana dan dari mana materi hukum yang dibentuk bersumber.

Bertolak dari teori atau mazhab sejarah hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka akan dapat dicari dan diketemukan asal mula suatu sistem hukum dalam suatu negara, masyarakat, serta perkembangannya dari dahulu hingga saat ini. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi<sup>18</sup> mengemukakan mengenai beberapa pertanyaan penting yang mampu dijawab melalui metode sejarah hukum diantaranya adalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proses pembentukan hukum itu?
- b. Faktor apakah yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya?
- c. Bagaimana interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri?
- d. Bagaimana jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing?
- e. Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? Apakah perubahan itu bersifat formal atau informal?
- f. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu?
- g. Dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu?

Dari berbagai pertanyaan mengenai bagaimana terbentuknya suatu sistem hukum di dalam negara, maka dalam melahirkan suatu ketentuan

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1985, hal. 16-19

hukum positif apapun bentuknya dan di mana hukum tersebut memiliki daya berlaku atau memiliki yurisdiksi keberlakuannya, maka faktor-faktor tersebut diatas menjadi penting untuk dipertimbangkan. Hal ini untuk menjamin bahwa hukum yang akan dibentuk tersebut selain dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjamin kepastian hukum serta keadilan, juga yang tidak kalah penting adalah bahwa hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dengan demikian dalam pembangunan hukum nasional, budaya hukum masyarakat yang mencerminkan sikap, kebiasaan, dan perilaku masyarakat merupakan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Mengingat bahwa nilai-nilai yang dianut masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, maka hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup, di Indonesia pernah berlaku beberapa ketentuan undang-undang diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

**BAB V**  
**JANGKAUAN ARAH MUATAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang senantiasa harus mengedepankan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka syarat-syarat yang diperlukan untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara lengkap agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkenaan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka Naskah Akademik dituntut untuk memberikan arahan mengenai ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur. Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini yaitu mendukung keberhasilan pembangunan daerah melalui upaya Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi :

**5.1. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan dalam satu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembinaan dan pengembangan olahraga dan keolahragaan di Kota Tasikmalaya.

**5.2. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan peraturan daerah ini memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya, hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan di bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk mendapatkan hasil atau mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
2. Meningkatkan prestasi;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
5. Menumbuhkan jiwa sportif;
6. Meningkatkan disiplin;
7. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Memperkukuh ketahanan nasional;
9. Mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
10. Menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
11. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
12. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan

13. Memacu pertumbuhan industri olahraga.

### **5.3. Muatan**

Adapun mengenai materi muatan perlu disampaikan dahulu beberapa pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta pengertian-pengertian yang menjadi materi muatan terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang olahraga.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

11. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
15. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

21. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
22. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
23. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
26. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
27. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
28. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.



30. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
  31. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
  32. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
  33. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
  34. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
  35. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
  36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  37. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
  38. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
  39. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga
- Sedangkan prinsip-prinsip yang akan dimuat dalam rancangan peraturan daerah kepemudaan terdiri dari:

1. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa yaitu bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.
2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab yaitu mengutamakan rasa adil dalam hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, serta adil terhadap lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Yang dimaksud dengan etika adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Yang dimaksud dengan estetika adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.
3. Pembudayaan dan adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.
4. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat yaitu pola hidup sehat dengan melakukan kegiatan olahraga sebagai suatu kebiasaan hidup untuk menjaga kesehatan yang aktif dan dikembangkan di masyarakat.
5. Pemberdayaan peran serta masyarakat yaitu upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan
6. Keselamatan dan keamanan yaitu suatu kondisi dimana terbebas dari ancaman terganggunya proses aktivitas dan mengakibatkan cedera dalam kegiatan olahraga.
7. Keutuhan jasmani dan rohani yaitu keutuhan secara fisik dan mental dalam melakukan kegiatan olahraga dalam hal ini penyediaan fasilitas untuk kebutuhan jasmani dan rohani dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Dalam peraturan daerah ini juga dicantumkan mengenai tujuan penyelenggaraan Keolahragaan yaitu :

- a. Mendukung pencapaian tujuan keolahragaan daerah, nasional, regional dan internasional;
- b. Meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
- c. Menggerakkan potensi masyarakat daerah yang akan dipersiapkan sebagai olahragawan daerah, nasional, regional dan internasional;
- d. Memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional, regional dan internasional.

Sedangkan ruang lingkup yang diatur dalam penyelenggaraan olahraga ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
- b. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. Tenaga keolahragaan
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
- e. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- f. Prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- j. Penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- k. Peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. Penghargaan;
- m. Pengawasan;
- n. Larangan;
- o. Sanksi administrasi.

#### **5.4. Materi Yang Diatur**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kepastian hukum tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah dalam upaya meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku olahraga di Kota Tasikmalaya serta mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan pembangunan daerah melalui bidang olahraga. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, Dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, Dan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga penyelenggaraan olahraga tersebut dengan menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga dan menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Selain itu juga penyelenggaraan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara. Selain itu juga diatur mengenai olahraga penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

2. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan terdiri dari pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga unggulan daerah, olahraga tradisional, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga disabilitas.

3. Tenaga Keolahragaan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga

pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah. Yang termasuk kedalam tenaga keolahragaan yaitu guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog dan tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.

4. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah, meliputi penyediaan prasarana dan sarana, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.

5. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Pemerintah daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga yang ditujukan untuk umum, pelajar, mahasiswa, santri dan olahragawan amatir maupun professional yang ditujukan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Prasarana dan Sarana Olahraga

Pada peraturan daerah ini pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan. Prasarana dan sarana olahraga tersebut terdiri dari gelanggang remaja, sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, gelanggang olahraga, pusat pelatihan olahraga, lapangan terbuka olahraga; dan prasarana olahraga tertentu.

7. Pendanaan Keolahragaan

Pendanaan keolahragaan bersumber dapat bersemuber Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan/atau masyarakat, Industri olahraga, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) baik swasta maupun Pemerintah dan Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

8. **Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan**  
Pada bab ini diatur mengenai pemerintah daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah. Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
9. **Kerjasama Penyelenggaraan Keolahragaan**  
Pengaturan mengenai kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lain, Pemerintah Desa, Induk organisasi keolahragaan, Lembaga pendidikan, Badan usaha, Masyarakat dan/atau Pihak luar negeri.
10. **Penyelenggaraan Standarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi**  
Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis untuk standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan kepada pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan. Dukungan teknis tersebut yaitu dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan persiapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, koordinasi dengan organisasi olahraga dan induk organisasi olahraga dan kerjasama dengan perguruan tinggi.
11. **Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha**  
Peran masyarakat dan dunia usaha terdiri dari hak dan kewajiban. Masyarakat dan dunia usaha mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan dan mempunyai kewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan, memperhatikan

tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan serta membina dan mengembangkan olahraga tradisional.

12. Penghargaan

Pengaturan mengenai penghargaan diprioritaskan untuk olahragawan perseorangan, olahragawan yang tergabung dalam regu atau tim, pelatih, official, mantan olahragawan yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan keolahragaan Daerah dan tokoh olahragawan.

13. Pengawasan

Pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.

14. Larangan

Pada bab mengenai larangan diatur bahwa setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin dari Wali Kota dan setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan doping dan/atau obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi ini diberikan kepada olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang berpindah ke daerah lain tanpa memiliki izin dari Wali Kota dan akan ada pemberian sanksi terhadap setiap olahragawan dan tenaga keolahragaan yang menggunakan doping dan/atau obat-obatan terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Penutup

Pada Ketentuan Penutup disebutkan bahwa Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan berlaku pada tanggal

diundangkan dan berisi perintah agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Tasikmalaya.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan identifikasi masalah Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Regulasi penyelenggaraan keolahragaan harus berbentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, agar dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang memadai. Dengan adanya penetapan mengenai peraturan daerah penyelenggaraan keolahragaan yang optimal akan mewujudkan terciptanya penyelenggaraan keolahragaan secara terencana, terstruktur serta sistematis agar tercapai prestasi olahraga yang maksimal juga didasari nilai-nilai sportifitas;
2. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar tersebut, perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya agar dapat mewujudkan terciptanya penyelenggaraan keolahragaan secara terencana, terstruktur serta sistematis sehingga tercapai prestasi olahraga yang maksimal juga didasari nilai-nilai sportifitas.
3. Keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran merupakan permasalahan khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur. Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu dioptimalkan, antara lain melalui peran serta

masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana, dan dalam industri olahraga.

## **6.2. Rekomendasi**

1. Agar Rancangan Peraturan Daerah penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya secepatnya dibahas dalam rapat DPRD Kota Tasikmalaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tasikmalaya.
2. Agar penyelenggara daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya memahami Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Hamid S. Attamimi, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke 46, Jakarta, 1992.
- Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum tata Ruang dalam konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013
- Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1985
- M. Wilkerson dan Doddde. “*What Sport Does for People*” *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 1979
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama. 2009)
- Panitia Milangkala 13 Tahun Kota Tasikmalaya, *Selayang Pandang Kota Tasikmalaya*, Pemkot Tasikmalaya, 2014
- R.Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, CV.Armico, Bandung, 1987
- Sjachran Basah, “*Tiga Tulisan Tentang Hukum*”, Armico, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta 1982

**DRAFT**



WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Kota Tasikmalaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
  12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
dan  
WALI KOTA TASIKMALAYA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang olahraga.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

8. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.



17. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
24. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
25. Badan Pembina Olahraga pelajar seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
26. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
27. National Paralympic Committee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas,

28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
29. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
30. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
32. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
33. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
35. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
36. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.

37. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
39. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
40. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Bagian Kedua  
Prinsip  
Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan, dan keamanan, dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan adalah :

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan daerah, nasional, regional dan internasional;

- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
- c. menggerakkan potensi masyarakat daerah yang akan dipersiapkan sebagai olahragawan daerah, nasional, regional dan internasional;
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional, regional dan internasional.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. tenaga keolahragaan
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- f. prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- j. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. penghargaan;
- m. pengawasan;
- n. larangan;
- o. sanksi administrasi.

BAB II  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 5

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 6

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk:

- a. membina dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- a. menyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- b. melakukan pembinaan dalam pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- a. melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; dan
- b. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab  
Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
  - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;

- c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan:
- d. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standard pelayanan minimal;
- e. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan; dan
- c. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN, OLAHRAGA  
REKREASI, OLAHRAGA PRESTASI DAN OLAHRAGA PENYANDANG  
DISABILITAS  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan  
Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi  
Pasal 9

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Olahraga Prestasi  
Pasal 10

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.

- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Olahraga Penyandang Disabilitas  
Pasal 11

- (1) Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan



serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga:

- a. unggulan daerah;
- b. tradisional;
- c. pendidikan
- d. prestasi;
- e. rekreasi;
- f. disabilitas.

Bagian Kedua  
Olahraga Unggulan Daerah  
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis olahraga unggulan daerah, kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Olahraga Tradisional  
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, industri olahraga, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain:
  - a. melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
  - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk penguatan peserta didik;
  - c. menjadikan olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi masyarakat;
  - d. mengintegrasikan pengembangan olahraga tradisional dengan industri olahraga modern; dan
  - e. menjadikan olahraga tradisional sebagai industri olahraga unggulan daerah.

Bagian Keempat  
Olahraga Pendidikan  
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf c bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

- (2) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berperan meningkatkan olahraga pendidikan dalam bentuk:
  - a. pembinaan;
  - b. Tenaga Keolahragaan;
  - c. fasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga;
  - d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.
- (3) Dalam hal di Daerah telah terbentuk BAPOPSI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BAPOPSI.
- (4) BAPOPSI dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Olahraga Prestasi  
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka:
- a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi baik dalam skala desa, daerah, provinsi, nasional, maupun internasional;
  - b. mengharumkan nama baik keluarga dan masyarakat asal olahragawan, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah;
  - c. memajukan pembangunan daerah bidang keolahragaan;
  - d. mendukung pembudayaan olahraga di daerah;
  - e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul tenaga keolahragaan tingkat daerah, nasional, maupun internasional; dan
  - f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi;

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga.

- (2) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- (3) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
  - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
  - g. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Olahraga Rekreasi  
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf e bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat membangun dan mengelola prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing dengan cara mengintegrasikan kawasan rekreasi dengan pusat kebugaran atau fasilitas olahraga.

Pasal 20

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memfasilitasi:

- a. pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga;
  - b. festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - c. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat provinsi dan nasional.
- (4) Dalam hal di Daerah telah terbentuk FORMI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh FORMI.

Bagian Ketujuh  
Olahraga Disabilitas  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan keolahragaan untuk disabilitas pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga disabilitas;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan olahraga disabilitas bagi olahragawan, pengolahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan; dan
  - d. pemberian insentif dan penghargaan untuk olahragawan, pengolahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dalam olahraga disabilitas.
- (2) Insentif dan penghargaan untuk olahragawan, pengolahragawan, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan insentif dan penghargaan bagi olahragawan, pengolahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan untuk olahraga selain olahraga disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

- (4) Dalam hal di Daerah telah terbentuk NPCI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh NPCI.

BAB V  
TENAGA KEOLAHRAGAAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. guru olahraga;
  - b. pelatih;
  - c. instruktur atau pemandu;
  - d. wasit;
  - e. juri;
  - f. manajer;
  - g. promotor;
  - h. administrator;
  - i. penyuluh;
  - j. tenaga medis dan para medis;
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika;
  - m. psikolog; dan
  - n. tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
  - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA  
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah, meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kejuaraan Olahraga; dan
  - b. Pekan Olahraga;



#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. kejuaraan olahraga untuk umum;
  - b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
  - c. kejuaraan olahraga mahasiswa.

#### Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan prestasi olahraga;
  - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
  - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
  - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. PORDA;
  - b. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
  - c. Pekan Olahraga Mahasiswa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA  
Bagian Kesatu  
Prasarana  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit berupa:
  - a. gelanggang remaja;
  - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c. gelanggang olahraga;
  - d. pusat pelatihan olahraga;
  - e. lapangan terbuka olahraga; dan
  - f. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Sarana  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

BAB IX  
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN  
Pasal 31

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pelaku usaha dan/atau masyarakat;
  - d. Industri olahraga;
  - e. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) baik swasta maupun Pemerintah; dan
  - f. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 32

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan /kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
  - d. promosi, eksibisi, dan festival olahraga
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
KEOLAHRAGAAN  
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, *coaching clinic*, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

BAB XI  
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lain;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. Induk organisasi keolahragaan;
  - e. Lembaga pendidikan;
  - f. Badan usaha;
  - g. Masyarakat; dan/atau
  - h. Pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang keolahragaan;
  - f. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat desa, kecamatan, dan daerah; dan
  - g. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN  
SERTIFIKASI  
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah memberikan dukungan teknis untuk standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan kepada pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan persiapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - b. koordinasi dengan organisasi olahraga dan induk organisasi olahraga; dan;
  - c. kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan untuk standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat  
Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat wajib berperan dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
- (3) Dalam penyelenggaraan keolahragaan, masyarakat wajib:
  - a. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan;
  - b. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - c. membina dan mengembangkan olahraga tradisional.

Bagian Kedua  
Peran Dunia Usaha  
Pasal 37

- (1) Badan usaha mempunyai hak untuk :
  - a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
  - b. mendirikan organisasi cabang olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
  - c. membuat program bapak asuh bagi olahragawan dan/atau cabang olahraga Daerah yang berprestasi; dan
  - d. menyelenggarakan pertandingan olahraga untuk karyawan/pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standard berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan keolahragaan, dunia usaha wajib:
  - a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga untuk karyawan atau pekerja;
  - b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
  - c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga yang berada di lingkungan badan usaha;
  - d. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan;
  - e. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - f. membina dan mengembangkan olahraga tradisional.

BAB XIV  
PENGHARGAAN  
Pasal 38

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

- (2) Penghargaan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada:
  - a. olahragawan perseorangan;
  - b. olahragawan yang tergabung dalam regu atau tim;
  - c. pelatih;
  - d. *official*;
  - e. mantan olahragawan yang telah berprestasi dan/atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan keolahragaan Daerah; dan
  - f. tokoh olahragawan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV  
PENGAWASAN  
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



## Pasal 40

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga disabilitas;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. kejuaraan olahraga;
- d. kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- e. pendanaan keolahragaan;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. kerja sama keolahragaan;
- h. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- i. pencegahan terhadap doping;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. penerapan standar nasional keolahragaan.

## Pasal 41

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/ atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

BAB XVI  
LARANGAN  
Pasal 42

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan doping dan/atau obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 43

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
  - d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
  - e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah KotaTasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal ..... 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

Drs. H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada tanggal ..... 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. IVAN DICKSAN

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR ...TAHUN...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh.

Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Atas dasar

tersebut, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a : demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa yaitu bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b : keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab yaitu mengutamakan rasa adil dalam hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, serta adil terhadap lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Yang dimaksud dengan etika adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Yang dimaksud dengan estetika adalah

- bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : pembudayaan adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.
- Huruf e : pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat yaitu pola hidup sehat dengan melakukan kegiatan olahraga sebagai suatu kebiasaan hidup untuk menjaga kesehatan yang aktif dan dikembangkan di masyarakat.
- Huruf f : pemberdayaan peran serta masyarakat yaitu upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan
- Huruf g : keselamatan dan keamanan yaitu suatu kondisi dimana terbebas dari ancaman terganggunya proses aktivitas dan mengakibatkan cedera dalam kegiatan olahraga.
- Huruf h : keutuhan jasmani dan rohani yaitu keutuhan secara fisik dan mental dalam melakukan kegiatan olahraga dalam hal ini penyediaan fasilitas untuk kebutuhan jasmani dan rohani dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- Pasal 3 : Cukup Jelas

- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6
- Huruf a : Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional, serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota di bidang keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Ketentuan mengenai “bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu selain memuat materi mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah juga dapat mengatur muatan lokal sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Ayat (1)

- : Kebijakan Nasional keolahragaan, meliputi:
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;



- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Ayat (2)  
Pasal 8

: Cukup Jelas

Ayat (1)

: Cukup Jelas

Ayat (2)

: Intrakurikuler

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler, yaitu:

- a. pelaksanaan kurikulum pendidikan olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sesuai kurikulum nasional;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- c. pembinaan dan pengembangan kompetensi guru olahraga pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan olahraga pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pada satuan pendidikan dasar dan

- pendidikan anak usia dini;
- f. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
  - g. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah, Povinsi, dan nasional.

#### Ekstrakurikuler

Ketentuan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar olahraga pendidikan, dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga pada unit pendidikan dasar.
- b. Satuan pendidikan dasar dapat membentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler olahraga.
- c. Penyelenggaraan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh guru olahraga yang memiliki kompetensi, disertai pelatih, instruktur atau pemandu olahraga yang memiliki kompetensi dari induk organisasi cabang

olahraga terkait dan/atau rujukan Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.

- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Ayat (7) : Cukup Jelas
- Ayat (8) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “instruktur atau pemandu” adalah seseorang yang dapat memimpin sekelompok orang dengan memberikan rangkaian gerak yang dapat diikuti dan dinikmati oleh pengolahragaa.
  
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “wasit” adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur

- jalannya suatu pertandingan olahraga.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “juri” adalah orang atau beberapa orang yang diberi wewenangan untuk menilai atau memutuskan kalah, seri, atau menang, serta sah atau tidanya suatu pertandingan olahraga.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “manajer” adalah orang yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, memimpin mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan olahrawan dalam mencapai pretasi yang optimal.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “promotor” adalah orang yang bertanggungjawab atas keuangan suatu pertandingan olahraga
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “administrator” adalah seseorang yang membantu suatu organisasi olahraga dalam merencanakan atau menggelar aktivitas olahraga.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “tenaga medis” adalah tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis kepada olahragawan, sesuai mutu, tata

cara, dan teknik ilmu kedokteran dan etik yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah profesi yang memberikan pelayanan medis prarumah sakit dan gawat darurat kepada olahragawan.

Huruf k : Yang dimaksud dengan “ahli gizi” adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika kepada olahragawan. Diet etika studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus.

Huruf l : Yang dimaksud dengan “biomekanika” adalah Ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh selama aktivitas normal. Penggunaan biomekanika dalam olahraga adalah untuk:

- a. mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia;
- b. memahami suatu bentuk/model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik;
- c. mampu memahami perkembangan gerak dasar;
- d. mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan

karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga, dengan baik dan benar.

- Huruf m : Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang berkewajiban merawat kesehatan psikologis individu atau tim olahragawan yang ditanganinya.
- Huruf n : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2020 NOMOR .....



**N A S K A H A K A D E M I K**  
**PENYELENGGARAAN**  
**KEOLAHRAGAAN**  
**K O T A T A S I K M A L A Y A**